

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Yogyakarta adalah salah satu kota yang berada di pulau Jawa. Yogyakarta juga merupakan kota pelajar, kota budaya, dan kota pariwisata. Julukan ini sangat akrab dan selalu menjadi sapaan khas para wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara yang pernah mampir ke kota tersebut. Kota yang berada dibagian selatan pulau Jawa ini selalu menjadi salah satu tujuan wisata favorit yang sering dikunjungi oleh wisatawan, selain pulau Bali.

Sebagai kota pariwisata, Yogyakarta tentunya memiliki sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan kepariwisataan, di antaranya daya tarik, objek wisata, transportasi yang memadai, akses jalan yang baik, dan kebutuhan wisatawan lainnya, seperti hotel yang digunakan sebagai sarana akomodasi tempat menginap bagi para wisatawan.¹ Sebagai salah satu sarana pokok untuk menunjang kepariwisataan, hotel juga mempunyai manfaat yang sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat. Bagi Pemerintah, pembangunan hotel memberikan kontribusi untuk pendapatan asli daerah melalui perpajakan hotel dan retribusi, dan bagi masyarakat kehadiran hotel sangat membantu, menciptakan sekaligus menambah lapangan pekerjaan.

¹www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=33&id=676 diakses pada 3 april 2016.

Selain mempunyai peran dan manfaat yang positif terhadap pemerintah dan masyarakat, kehadiran hotel di Yogyakarta pun menimbulkan dampak negatif seperti, terjadinya kemacetan diruas-ruas jalan tertentu karena tidak memadainya lahan parkir hotel, berkurangnya lahan kosong untuk membangun rumah atau pertanian oleh masyarakat, berkurangnya ruang terbuka hijau untuk publik dan pemakaian air tanah yang mengakibatkan kekurangan ketersediaan air tanah.

Sorotan penulis terhadap persoalan atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha hotel adalah pemakaian air tanah. Fokus ini dipilih karena penulis peduli dengan ketersediaan air tanah di Kota Yogyakarta, yang dari waktu ke waktu mengalami kelangkaan akibat pemanfaatan yang dilakukan oleh kegiatan usaha hotel. Informasi ini bukan merupakan fiktif belaka, melainkan merujuk pada fakta yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Kota Yogyakarta. Berdasarkan data yang diperoleh melalui media elektronik di antaranya. Telah terjadi kekeringan di puluhan sumur warga kampung Gowongan Kecamatan Jetis Yogyakarta, yang mana di kampung tersebut berdiri 15 hotel, indikasi bahwa pemakaian air tanah oleh hotel-hotel tersebut menyalahi aturan.² Penyegehan sumur milik salah satu hotel di jalan Kusuma negara Kota Yogyakarta oleh Bidang Pengendalian dan Operasi Dinas ketertiban karena tidak mengantongi izin pemanfaatan air tanah.³ Sekitar 7

²<http://m.tempo.co/read/news/2014/11/13/058621779/belasan-hotel-yogya-diperiksa-izin-penggunaan-air-tanah> diakses 7 April 2016.

³<http://sinarharapan.co/news/read/140902871/yogyakarta-gencarkan-sidak-pemanfaatan-air-tanah-di-hotel> diakses pada 7 April 2016.

hotel di beberapa kelurahan di kota Yogyakarta tidak memiliki izin pemakaian air tanah.⁴

Beberapa data yang telah dipaparkan di atas adalah gambaran mengenai situasi dan kondisi kota Yogyakarta pada saat ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah hotel khusus di Yogyakarta hingga awal 2014 tercatat 339 hotel, terdiri atas 43 hotel berbintang dan 356 hotel nonbintang.⁵ Kondisi dimana pertumbuhan hotel yang sangat pesat jumlahnya dan pemakaian air tanah oleh kegiatan usaha hotel yang berdampak terhadap lingkungan sekitarnya. Kondisi ini membuat semua pihak kesulitan dalam menentukan sikap untuk menyelesaikan masalah ini, karena hadirnya hotel selain sebagai salah satu tiang penyangga industri pariwisata, hotel juga mempunyai peran sebagai bentuk usaha yang membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tetapi disisi lain, hadirnya hotel pun menimbulkan persoalan terkait pemakaian air tanah yang mengancam ketersediaannya. Masalah ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat Kota Yogyakarta untuk menjaga ketersediaan cadangan air tanah dari kegiatan usaha hotel guna bisa memenuhi fungsinya sebagai salah satu kebutuhan pokok yang berperan sebagai penopang kelangsungan hidup manusia dan lingkungan hidup.

⁴<http://jogja.solopos.com/baca/2014/11/05/7-hotel-di-jogja-dibina-karena-belum-memiliki-izin-pengusahaan-air-tanah-549654> diakses pada 7 April 2016.

⁵<http://yogyakarta.bps.go.id/index.php/pencarian?keywordforsearching=jumlah+hotel&ytl=Cari> diakses 4 September 2016.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengendalian pemakaian air tanah oleh hotel di kota Yogyakarta?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengendalian pemakaian air tanah oleh hotel di Kota Yogyakarta

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan adalah untuk mengetahui:

1. Pelaksanaan pengendalian pemakaian air tanah oleh hotel di Kota Yogyakarta.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengendalian pemakaian air tanah oleh hotel di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum lingkungan hidup pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi penting bagi:

- a. Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta dalam hal Perlindungan, Pengawasan dan Pengendalian kualitas Lingkungan Hidup.
- b. Bagi penulis sebagai syarat mendapatkan gelar strata 1.

E. Keaslian Penelitian

Penulis menyatakan bahwa penelitian dengan judul “Pelaksanaan Pengendalian Pemakaian Air Tanah Oleh Hotel di Kota Yogyakarta” merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan hasil duplikasi hasil karya orang lain. Apabila ada penelitian yang sama maka penelitian penulis ini merupakan pelengkap atau pembaharuan. Hal ini dapat dibuktikan dengan memperbandingkan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu:

1. Aria A. Febrianto, Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta (Tahun 2012) dengan judul Skripsi “*Peran Hotel Kelas Melati Dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata Di Kota Yogyakarta.*” Tujuan Penelitian;

Untuk mengetahui peran hotel kelas melati dalam mendukung pariwisata di Kota Yogyakarta dan untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam kegiatan hotel kelas melati di dalam mendukung pariwisata di Kota Yogyakarta. Hasil Penelitiannya adalah peran hotel kelas melati dalam mendukung pengembangan pariwisata di Kota Yogyakarta sudah relative baik. Dalam hal ini hotel kelas melati menjadi salah satu pilar dalam mendukung pengembangan pariwisata di Kota Yogyakarta, akan tetapi masih juga menghadapi kendala-kendala yaitu:

- a. Kurangnya sosialisasi dan informasi bagi pelaku usaha hotel.
- b. Perbedaan persepsi diantara pihak pengusaha hotel dengan Dinas Perizinan kota Yogyakarta.

2. Elisabeth Sekar Probojati, Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta (Tahun 2012) dengan judul Skripsi *“Peran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Dalam Pengelolaan Limbah Cair sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Air Di Kota Surakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Surakarta Nomor 3 Tahun 1999.”* Tujuan Penelitian; Untuk mengetahui bagaimana peran PDAM Kota Surakarta dalam pengelolaan limbah cair sebagai upaya pengendalian pencemaran air di Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999 dan untk mengetahui apakah kendala yang dihadapi PDAM Kota Surakarta dalam pengelolaan limbah cair sebagai upaya pengendalian pencemaran air di Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999. Hasil Penelitian; Peran PDAM dalam pengelolaan limbah cair sebagai

upaya pengendalian pencemaran berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999 sudah berjalan dengan baik meskipun tidak maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari usaha PDAM yang mengelola limbah cair sesuai dengan cara dan langkah yang baik, sehingga menghasilkan kualitas hasil olahan limbah yang aman. Namun hal yang membuat peran PDAM tersebut belum maksimal antara lain peralatan yang dimiliki oleh IPAL yang dikelola oleh PDAM masih terbatas, serta masyarakat yang masih belum tertib dalam membuang limbah hasil rumah tangganya. Kendala yang dialami PDAM Kota Surakarta dalam pengelolaan limbah adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang fungsi IPAL rumah tangga di Semanggi dan Monjosongo, sehingga sebagian masyarakat ada yang membuang bahan-bahan berbahaya seperti limbah kimia atau industri kedalam saluran jaringan perpipaan air limbah rumah tangga.
- b. Penarikan rekening air limbah dari pelanggan masih belum maksimal karena banyak pelanggan di beberapa kelurahan tidak proaktif.
- c. Sarana prasarana yang ada untuk pengelolaan limbah masih belum maksimal.
- d. Koordinasi maupun kerjasama dengan dinas atau instansi untuk kelancaran tugas PDAM dalam pengelolaan limbah cair masih belum optimal.

3. Ignasius Yohanes Suku Sega, Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta (Tahun 2015) dengan judul Skripsi *“Peran Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Dalam Pengendalian Persoalan Lingkungan Berkenaan Dengan Pembangunan Hotel Di Kota Yogyakarta”* Tujuan Penelitian; Peran upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL) dalam pengendalian persoalan lingkungan berkenaan dengan pembangunan hotel di Kota Yogyakarta dan kendala-kendala yang dialami dalam pengendalian persoalan lingkungan berkenaan dengan pembangunan hotel di Kota Yogyakarta. Hasil Penelitian; UKL-UPL belum mampu berperan dalam pengendalian persoalan lingkungan berkaitan dengan pembangunan hotel di Yogyakarta. Ketidakmampuan peran ini disebabkan karena secara normatif masih lemah dan dalam praktek masyarakat tidak dilibatkan dalam proses UKL-UPL, sehingga kajian dampak lingkungannya kurang Komprehensif. Disamping itu, adanya manipulasi dalam membuat kajian UKL-UPL yang menyebabkan UKL-UPL tidak mendeskripsikan dampak lingkungan yang sebenarnya. Kendala yang dialami dalam pengendalian persoalan lingkungan berkenaan dengan pembangunan hotel di kota Yogyakarta yaitu:
- a. Kuatnya tekanan modal investor mampu mengontrol pemerintah dalam menerapkan peraturan dan kebijakan yang diterbitkan.

- b. Terdapat kelemahan aturan terutama Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, karena peraturan pemerintah ini tidak melibatkan masyarakat dalam pembuatan UKL-UPL.
- c. Peraturan Walikota Yogyakarta Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel membuka peluang bagi investor untuk mengembangkan hotel tanpa mendapat izin lingkungan yang baru.

Penelitian penulis berbeda dengan skripsi-skripsi di atas dilihat dari fokus permasalahan. Skripsi pertama fokus permasalahannya tentang peran hotel kelas melati dalam mendukung pengembangan pariwisata di Kota Yogyakarta, skripsi kedua fokus permasalahannya tentang peran perusahaan daerah air minum (PDAM) dalam pengelolaan limbah cair sebagai upaya pengendalian pencemaran air di Kota Surakarta dan skripsi ketiga fokus Permasalahannya tentang peran upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) dalam pengendalian persoalan lingkungan hidup berkenaan dengan pembangunan hotel di Kota Yogyakarta, sedangkan fokus permasalahan penelitian penulis yaitu tentang pelaksanaan pengendalian pemakaian air tanah oleh hotel di Kota Yogyakarta.

F. Batasan Konsep

1. Hotel

Pengertian Hotel sesuai dengan Pasal 1 Butir 3 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor

PM86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi. “Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam satu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/ atau fasilitas lainya ”

2. Air Tanah

Pengertian Air tanah berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

3. Pengendalian

Pengertian pengendalian sesuai dengan konsep Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengandung makna pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian secara yuridis empiris, yaitu suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan terlebih dahulu meneliti

data primer yakni data yang terjadi dilapangan sebagai data awal, kemudian menganalisisnya dengan data sekunder. Selanjutnya, data primer disempurnakan lagi, sehingga data yang diberikan sesuai dengan fenomena yang ada. Dalam penelitian ini, hal yang diamati berkaitan dengan pelaksanaan pengendalian pemakaian air tanah oleh hotel di Kota Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden sebagai data utamanya, yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber data

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan juga data sekunder sebagai data pendukung.


- a. Data primer berupa keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang dipandang mengetahui obyek yang diteliti.
- b. Data sekunder, terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer :

Bahan hukum primer diperoleh melalui Peraturan Perundang-Undangan yang dapat digunakan sebagai dasar pemikiran untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengendalian pemakaian air tanah oleh hotel di Kota Yogyakarta.

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber daya Air.
- g) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Usaha Akomodasi
- h) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel.
- i) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1451K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah.
- j) Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor KEP-012/Mkp/2001 tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata.

- 
- k) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tatatkerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Sumber Daya Mineral.
 - l) Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 10/PW-301/Phb-77 Tentang Usaha dan Klasifikasi Hotel.
 - m) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pariwisata.
 - n) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - o) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung.
 - p) Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2013 Tentang Fungsi Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Yogyakarta.
 - q) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel.
 - r) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel.
- 2) Bahan Hukum Sekunder berupa pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari buku, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus

hukum, hasil penelitian, internet dan dokumen tentang pelaksanaan pengendalian pemakaian air tanah oleh hotel di Kota Yogyakarta.

- 3) Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum penunjang yaitu kamus dan wikipedia.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan (*Field Research*)

Wawancara

Suatu metode pengumpulan data primer yang dilakukan kepada narasumber tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Wawancara dilakukan terhadap pejabat yang bersangkutan, yaitu Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Perizinan, Kepala Dinas Pariwisata, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM, serta Kepala Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta.

b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data sekunder, buku-buku atau literature serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori sebagai tambahan dalam penulisan skripsi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di beberapa lokasi di Kota Yogyakarta. Dengan pertimbangan bahwa tempat tersebut memenuhi karakteristik untuk mendapatkan gambaran mengenai masalah yang akan diteliti tentang pelaksanaan pengendalian pemakaian air tanah oleh hotel di Kota Yogyakarta.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, waktu atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Dalam penelitian ini populasinya adalah hotel-hotel dan masyarakat setempat dalam hal ini pemilihan sampel dipilih peneliti dalam melakukan penelitian.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi. Suatu penelitian pada umumnya dilakukan tidak terhadap populasi tetapi terhadap sampel. Hal ini dikarenakan kemampuan peneliti, waktu yang dimiliki dan berbagai keterbatasan lain yang mungkin akan peneliti hadapi. Dari sekian hotel yang ada di Kota Yogyakarta maka akan dipilih sampel sebagai perwakilan dalam memberikan data yang dibutuhkan.

6. Responden dan Narasumber

a. Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden

yang dipilih dalam penelitian merupakan subyek yang sudah ditentukan berdasarkan penentuan sampel yang representatif. Dalam penelitian ini responden yang ditetapkan, empat hotel yang berkedudukan di Kota Yogyakarta yang terdiri dari dua hotel kelas bintang dan dua hotel kelas melati sebagai pemegang izin pemakaian air tanah. Hotel yang tersebut adalah:

- 1) Suprpto *Chief Engineer* Hotel Melia Purosani Kota Yogyakarta
 - 2) Setiyana *Chief Engineer* Hotel Santika Premiere Kota Yogyakarta
 - 3) Sumarti *Assistant Owner* Hotel Baru Kota Yogyakarta
 - 4) Sugianto *Assistant Owner* Hotel Oryza Kota Yogyakarta
- b. Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas obyek yang diteliti. Narasumber bukan bagian dari unit analisis, tetapi ditempatkan sebagai pengamat. Dalam penelitian ini narasumbernya adalah:
1. Feri Edi Sunantyo, Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup Badan, Lingkungan Kota Yogyakarta
 2. Nursulistio Hadi, Kepala Sub Bagian Umum, Dinas Perizinan Kota Yogyakarta
 3. Sigit Setiadi Staff Bidang Pengembangan Pariwisata, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta

4. Kusno Wibowo, Kepala Seksi Perencanaan Energi Sumber Daya Mineral, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi DIY
5. Agus Adrianto, Staff Integrasi Pengelolaan dan Desiminasi Statistik, Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta

7. Analisis Data

Setelah diperoleh data dari lapangan, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Langkah pertama, data primer dikuantitatifkan terlebih dahulu kemudian dianalisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Selanjutnya, menganalisis data sekunder sebagai data pendukung. Dalam hal ini, analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan hukum positif sebagai bahan hukum primer. Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum selanjutnya dianalisis untuk mencari perbedaan dan persamaan pendapat hukum. Kemudian, Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan antara data primer dengan data sekunder.